

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENIMBUNAN ALAT-ALAT KESEHATAN DI MASA
KEDARURATAN COVID-19¹
Ricky Junior Makal Tewu²
Debby Telly Antow³
Deizen Rompas⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini mempermasalahkan bagaimana pengaturan tentang larangan penimbunan alat-alat kesehatan di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Merebaknya COVID-19 di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya tentang gangguan kesehatan masyarakat, namun juga mengganggu segala aspek kehidupan masyarakat, dan sektor yang paling terdampak ialah sektor ekonomi. Kejahatan di bidang ekonomi adalah suatu kejahatan yang memiliki motif ekonomi yang melatar belakangi tindakannya, dan kejahatan di bidang ekonomi yang paling sering terjadi selama masa pandemi COVID-19 ialah penimbunan barang, khususnya alat-alat kesehatan seperti masker, *hand sanitizer*, APD dan oksigen medis. Larangan penimbunan barang telah jelas diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan penimbunan alat-alat kesehatan jelas memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan kejahatan penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19 tidak bisa digolongkan sebagai kejahatan biasa, karena dengan menimbun alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19 seperti ini, tidak hanya dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional, namun juga akan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan penjatuhan sanksi khusus bagi para pelaku penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Penimbunan, Barang, Kesehatan, COVID-19.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa merebaknya penyakit Coronavirus Disease 2019 diseluruh dunia, dimana penyakit ini disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah virus Corona, pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Virus ini merupakan virus varian baru yang memiliki tingkat penyebaran atau penularan lebih tinggi dibandingkan virus varian sebelumnya. Virus ini ditularkan melalui droplet yang menyebar ketika seseorang yang mengalami paparan batuk, bersin atau sedang berbicara.⁵

Diawal merebaknya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran virus lewat PSBB dan PPKM. Dampak dari kebijakan-kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, membuat terhambatnya aktivitas sosial dan ekonomi dari masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi banyak sektor yang terganggu dan tidak bisa berjalan karena saling bergantung satu sama lain, misalnya akibat ditutupnya pasar tradisional karena PSBB bukan hanya pedagang pasar yang terhambat aktivitasnya, namun petani dan pemasok barang juga ikut terhambat. Ditengah krisis ekonomi dan pandemi COVID-19 diperparah lagi dengan kurangnya penanaman nilai-nilai moral pada masyarakat, telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum demi semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Dan praktik yang paling sering terjadi ialah penimbunan barang.

Penimbunan barang adalah pembelian barang secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik, dan termasuk pada penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁶ Semenjak dikeluarkannya kebijakan PSBB di awal tahun 2020 dan berdasarkan anjuran dari WHO, pemerintah mulai mengeluarkan peraturan yang menganjurkan penggunaan masker dan Hand Sanitizer kepada masyarakat yang beraktivitas diluar rumah melalui Surat Edaran Direktur

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM: 18071101673

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Marzuki, Ismail, et. al. "COVID-19: Seribu Satu Wajah", Yayasan Kita Menulis, 2021, Hlm.1

⁶ Suherman Rosyidi, "Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro Raja Grafindo Persada", Jakarta, 2001, Hlm. 362-363

Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Semenjak adanya peraturan tersebut seketika alat-alat kesehatan seperti masker medis, hand sanitizer dan alat pelindung diri (APD) mulai langka dipasaran karena habis diburu oleh masyarakat akibat fenomena Panic Buying, kondisi tersebut mulai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menimbun alat-alat kesehatan yang banyak dibeli masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.

Kondisi pandemi sekarang ini yang belum pasti kapan berakhirnya, maraknya praktik-praktik penimbunan alat-alat kesehatan ditengah pandemi dan ketidakjelasan pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penimbunan alat-alat kesehatan seperti masker medis, hand sanitizer, tabung oksigen medis, alat pelindung diri (APD) dan alat-alat kesehatan lainnya, menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENIMBUNAN ALAT-ALAT KESEHATAN DIMASA KEDARURATAN COVID-19".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang larangan penimbunan alat-alat kesehatan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Larangan Penimbunan Barang Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.⁷ Pada intinya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu akibat yang harus dilaksanakan atau di tanggung oleh seseorang atas suatu tindak pidana, hal ini selaras dengan pernyataan Chairul Huda yang menyatakan bahwa "Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya"⁸.

Beberapa ahli hukum terkemuka juga memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana, diantaranya:

- a. Van Hamel, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:⁹
 - 1.) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
 - 2.) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
 - 3.) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan
- b. Simons, mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:¹⁰

⁷ Roeslan Saleh, "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.10

⁸ Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.70

⁹ Admaja Priyatno, "Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia", CV. Utomo, Bandung, 2004, Hlm.15

¹⁰ Teguh Prasetyo, "Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada", Depok, 2010, Hlm. 85

- 1.) Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
 - 2.) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)¹¹

Dengan demikian tindakan seseorang dengan keadaan psikis atau kesadaran dalam melakukan suatu tindak pidana, dimana dengan kata lain, mempertanggungjawabkan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui secara sadar maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Dalam hukum pidana, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawabannya diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana yang paling fundamental adalah asas "*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali*" yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan yang mengatur terlebih dahulu, atau lebih kita kenal dengan istilah asas legalitas. Artinya, seseorang baru dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika tindakannya tersebut telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas legalitas ini juga memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan dijatuhi pidana, kalau hal itu belum diatur terlebih dahulu dalam satu peraturan perundang-undangan.

Untuk merespons maraknya praktik penimbunan barang di Indonesia, pemerintah sejak lama telah mengeluarkan produk-produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan terkait larangan penimbunan barang, dan berikut penulis akan menyajikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur terkait larangan penimbunan.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Diberlakukannya UU No.7/2014 mengenai perdagangan bertujuan juga untuk membuat tertibnya pelaku usaha dalam pembangunan ekonomi nasional dengan menerapkan asas-asas yakni keperluan nasional, kejelasan kaidah, keseimbangan serta kedamaian usaha, undang-undang ini juga bertindak sebagai pembatas terhadap perilaku menyimpang para pelaku usaha. UU No.7/2014 memang mengatur hampir seluruh sektor dalam perdagangan nasional namun dalam konteks pembahasan tentang penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kesdaruratan COVID-19, dalam undang-undang ini telah jelas diatur tentang larangan penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 bahwa:

- (1) "*Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.*
- (2) "*Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan*
- (3) "*Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.*"

Undang-undang ini sejatinya memberikan batasan aktivitas kepada para pelaku usaha dalam "waktu tertentu" yang dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa batasan ini berlaku saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Batasan yang diberikan juga berupa larangan untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, dapat diketahui bahwa undang-undang ini tidak melarang pelaku usaha menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting, selama barang yang disimpan tidak melebihi jumlah yang sewajarnya dan tidak

¹¹ *Ibid*, Hlm. 86

disimpan dalam jangka waktu tertentu yang dapat membuat kurangnya stok barang yang beredar di pasar. UU No.7/2014 juga mengatur secara khusus sanksi pidana yang dijatuhkan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam pasal 29 ayat (1), ketentuan ini diatur dalam pasal 107 yang berbunyi:

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Pasal ini merupakan pasal yang bertujuan untuk menghukum pelaku penimbunan atau perorangan/badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 29. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 107 UU No.7/2014 tentang perdagangan meliputi:¹²

1. Unsur Pelaku Usaha
2. Unsur Menyimpan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting
3. Unsur Kelangkaan Barang
4. Unsur Gejolak Harga
5. Unsur Hambatan Lalu Lintas Barang

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan perintah UU No.7/2014 tentang perdagangan, Peraturan ini mengatur terkait penetapan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang dimaksud dalam pasal 29 UU No.7/2014.

Perpres No.71/2015 memberikan definisi dari barang kebutuhan pokok dan barang penting yang diatur dalam UUNo.7/2014, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi:

- 1) *“Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi*

faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

- 2) *Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.”*

Adapun tentang jenis-jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilarang untuk ditimbun menurut UU No.7/2014 terdapat dalam pasal 2 ayat (6) peraturan ini yang berbunyi:

“Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:

- a) beras;*
- b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;*
- c) cabe;*
- d) bawang merah.*

2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:

- a) gula;*
- b) minyak goreng;*
- c) tepung terigu*
- 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan:*
- a) daging sapi*
- b) daging ayam ras*
- c) telur ayam ras*
- d) ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang*

b. jenis Barang Penting terdiri dari:

- 1. benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;*
- 2. pupuk;*
- 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;*
- 4. triplek;*
- 5. semen;*
- 6. besi baja konstruksi;*
- 7. baja ringan.”*

Telah jelas bahwa dalam Peraturan Presiden ini telah ditetapkan barang-barang yang termasuk dalam jenis-jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting, dalam ayat (7) juga diatur bahwa jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat diubah dengan peraturan menteri berdasarkan keputusan rapat koordinasi

¹² Tulus Rifwandi Gea, “Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Penimbun Benda Primer Serta Benda Berharga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 4 UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur tentang hak dari konsumen, antara lain:

- a. "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang/dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

Dari hak-hak konsumen diatas dapat dilihat bahwa hak konsumen yang terlanggar dalam hal penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, yang pertama adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Jika seorang pelaku usaha menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang menyebabkan kenaikan harga pasar (inflasi) yang tidak alami, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, maka tindakan tersebut jelas telah melanggar hak konsumen pasal (b) dimana konsumen tidak

mendapatkan barang sesuai nilai tukar yang semestinya. Kemudian yang kedua, ialah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dalam hak ini semestinya pelaku usaha memberikan informasi yang benar terkait ketersediaanya barang, jumlah stok barang dan kualitas barang, bukan sebaliknya menimbun barang sehingga konsumen kesulitan dalam mendapatkan suatu barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penimbunan Alat-alat Kesehatan Dimasa Kedaruratan COVID-19

1. Pertanggungjawaban Pidana Penimbunan

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya jelas memiliki fungsi yang berbeda dalam hal penghapusan sanksi pidana. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan "pembenaran" atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.¹³

Dalam hal melakukan suatu tindak pidana, seringkali suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun ada juga yang dilakukan secara bersama-sama atau oleh sebuah badan hukum (korporasi). Secara harafiah korporasi berasal dari bahasa latin "*corporatio*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*" yaitu struktur fisiknya mengarah pada fisiknya dan "*animus*" yang diberikan hukum membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, dalam hal ini penciptaannya ataupun kematiannya ditentukan oleh hukum.¹⁴

Dalam memberikan pemahaman lebih mengenai suatu kejahatan korporasi, maka paling tidak suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu dalam konteks ini juga dapat

¹³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana*", Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hlm. 65

¹⁴ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Ekonomi*, UII Press, Yogyakarta, 2021, Hlm. 90

sekaligus memberikan gambaran bagaimana suatu kejahatan korporasi terjadi. Munir Fuady menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga karakteristik suatu kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, meliputi:¹⁵

- a. Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut.
- b. Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat. Misalnya kejahatan di bidang ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas.
- c. Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional. Misalnya dilakukan melalui rekayasa finansial yang sulit dideteksi.

Seiring dengan perkembangan zaman, korporasi dinilai harus dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya dengan manusia dimata hukum. Mengingat korporasi juga dapat dijadikan tempat menyimpan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) maka hal inilah yang memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana, khususnya dalam hukum pidana khusus.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena dengan perbuatan pidana akan menentukan sejauh mana seseorang atau badan hukum akan dimintai pertanggungjawaban. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak dilakukannya, dalam artian bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban jika telah melakukan suatu perbuatan pidana, atau harus adanya unsur kesalahan seperti melakukan perbuatan pidana terlebih dahulu, baru seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dengan perbuatan pidana menimbulkan konsekuensi tersendiri, bahwa belum tentu seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya karena orang tersebut memiliki gangguan kejiwaan, atau terdapat unsur paksaan yang memaksanya melakukan perbuatan tersebut. Dari penjelasan

diatas dapat dipahami bahwa seseorang atau badan hukum, baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- a. Adanya suatu tindak pidana
Unsur yang pertama ialah adanya suatu tindak pidana, atau adanya bentuk nyata perbuatan/tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Unsur kesalahan
Dalam unsur ini dapat dipahami bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana, maka seseorang haruslah secara sadar dengan sengaja melakukan tindakan tersebut, sehingga terdapat unsur kesalahan disitu.
- c. Tidak ada alasan pemaaf
dalam unsur ini, seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, baru dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya jika tidak ada alasan pemaaf yang melekat padanya.

2. Pertanggungjawaban Korporasi

Terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yang dikenal seiring perkembangan hukum. Model-model tersebut diantaranya adalah:

- a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
Gagasan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
Jadi model ini menyadari bahwa korporasi sebagai pembuat namun untuk pertanggungjawabannya diserahkan kepada pengurus.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.
Model ini sebenarnya memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus saja yang bertanggungjawab tidaklah cukup.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 92

Dalam konteks tindak pidana dalam bidang ekonomi, khususnya tindak pidana penimbunan barang, untuk dapat meminta pertanggungjawaban terhadap korporasi dapat dilihat dari mana yang paling diuntungkan dari tindakan tersebut. Karena tujuan korporasi itu untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, maka telah jelas jika suatu korporasi/pengurus korporasi melakukan tindak pidana penimbunan barang, itu berlandaskan motif ekonomi. Dari hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan penimbunan yang dilakukan, siapakah yang paling diuntungkan, jika keuntungan hanya bagi perorangan (pengurus korporasi) saja, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap korporasi secara keseluruhan, namun jika korporasi yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan penimbunan barang tersebut, baik itu dilakukan secara bersama-sama, maupun oleh seseorang atas nama korporasi tersebut, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Pemberatan Sanksi Pidana Dimasa Kedaruratan COVID-19

Dalam konteks tindak pidana penimbunan alat-alat kesehatan, jika dilakukan dalam situasi krisis seperti ini, bukan hanya akan mengganggu stabilitas ekonomi saja, namun jika terjadi kelangkaan alat-alat kesehatan maka aktivitas masyarakat akan terganggu. Contohnya, karena adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk menggunakan masker & hand sanitizer dalam menggunakan fasilitas umum guna mencegah penyebaran virus, masyarakat membutuhkan masker & hand sanitizer untuk beraktivitas sehari-hari, jika alat-alat kesehatan tersebut langka dipasaran, maka masyarakat tidak dapat beraktivitas. Dan jika kelangkaan terus menerus terjadi, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan tetap beraktivitas dengan tanpa menggunakan masker & hand sanitizer, sehingga dapat meningkatkan kemungkinan penyebaran virus. Berdasarkan hal-hal tersebut, menurut penulis sudah seharusnya ada penjatuhan sanksi pidana yang berbeda terhadap para pelaku tindak pidana dimasa kedaruratan COVID-19, dimana diharapkan adanya pemberatan sanksi pidana, mengingat tindak pidana tersebut dilakukan ditengah situasi krisis.

Dalam konteks pembahasan pemberatan sanksi pidana pelaku penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19, sayangnya UU No.7/2014 tidak menggunakan pendekatan berdasarkan keadaan dilakukannya

suatu tindak pidana dalam menentukan pemberatan sanksi bagi pelaku penimbunan, Sehingga cukup sulit untuk menjatuhkan pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19. Sebaliknya UU No. 7/2014 menerapkan pendekatan berdasarkan keadaan dilakukannya tindak pidana penimbunan sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi untuk dijatuhkannya sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan namun tidak terdapat pola pemberatan sanksi pidana disitu, keadaan yang dimaksud itu diatur dalam Pasal 107, yaitu keadaan kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan terkait penimbunan barang telah jelas diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dimana setiap orang dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Sementara sanksi pidana terhadap pelaku penimbunan barang diatur dalam Pasal 107 UU No.7/2014 dan ketentuan terkait barang kebutuhan pokok dan barang penting apa saja yang dilarang untuk ditimbun, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
2. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan perbuatan pidana, karena perbuatan pidana menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk dapat menetapkan seseorang atau korporasi bersalah atas tindak pidana penimbunan alat-alat kesehatan, tindakannya harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur pidana yang ada dalam Pasal 29 UU No.7/2014. Dan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, maka seseorang atau korporasi harus pula memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana Dan sesuai dengan ketentuan pasal 107 UU No.7/2014 maka pelaku penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan

COVID-19 dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan maksimal 5 (lima) tahun penjara, dan denda maksimal Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

B. Saran

1. Pemerintah harus segera melakukan revisi terhadap Perpres No.71/2015 untuk dapat mengatur alat-alat kesehatan seperti masker hand sanitizer, alat pelindung diri (APD) dan oksigen medis sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, sehingga adanya kepastian hukum dalam menjerat para pelaku penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19.
2. Dalam hal belum diaturnya alat-alat kesehatan sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, jika kasus penimbunan alat-alat kesehatan dimasa kedaruratan COVID-19 berlanjut ke pengadilan, maka diperlukan adanya penemuan hukum oleh hakim, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 UU No.7/2014.
3. Perlu adanya pengaturan khusus terkait pemberatan sanksi pidana dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19, khususnya terhadap penimbunan alat-alat kesehatan. Karena tindak pidana penimbunan yang dilakukan ditengah krisis kesehatan dan ekonomi seperti dalam masa kedaruratan COVID-19 ini, tidak hanya akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional, namun juga mengancam kesehatan masyarakat akibat sulitnya mendapatkan alat-alat kesehatan seperti masker, hand sanitizer, alat pelindung diri dan oksigen medis yang menjadi perlindungan pertama dari ancaman infeksi virus.

DAFTAR PUSTAKA

- Admaja Priyatno, *"Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia"*, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Barda Nawawi Arief, *"Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Chairul Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006
- Chairul Huda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Cetakan ke-4, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011
- Hanafi Amrani, *"Hukum Pidana Ekonomi"*, UII Press, Yogyakarta, 2021
- Hasan Alwi, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 2003
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *"Sistem Pertanggungjawaban Pidana"*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Roeslan Saleh, *"Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana"*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Teguh Prasetyo, *"Hukum Pidana"*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Marzuki, Ismail, et al. *COVID-19: Seribu Satu Wajah*. Yayasan Kita Menulis, 2021
- PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting